

PEMBERIAN – TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI

2022

Kpt 326 TAHUN 2022, 32 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.46 Tahun 2011; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; Perpres No.126 Tahun 2017; Permen PAN RB No.63 Tahun 2011; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt Sekjen No.44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt Sekjen No. 33/SDM.05.5/04/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Petunjuk teknis ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum agar dapat terlaksana secara efektif.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt Sekjen No.935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017; Kpt Sekjen No.189/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020; Kpt Sekjen No.192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020; dan Kpt Sekjen No.66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 27 hlm.